



hikmah

Oleh **Ahmad Taufik Mawi**

Melindungi Jiwa

K eberadaan jiwa merupakan suatu keniscayaan. Tanpa adanya jiwa, maka tidak akan ada agama, keturunan, kebudayaan, begitu pula kehidupan.

Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan salah satu tujuan dari adanya syariah (*maqashid al-syari'ah*) adalah melindungi jiwa agar senantiasa hidup (*hifdu al-nafs*).

Imam Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* memberikan penjelasan. Salah satu cara melindungi jiwa (*hifdu al-nafs*) dapat ditempuh melalui dua cara.

Pertama, dari segi adanya (*min*

nahiyyati al-wujud), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Ini dapat ditempuh, misalnya, dengan memakan makanan yang halal, bersih (*thayyib*), sehat, dan bergizi.

Contoh lain adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu bisa berupa makanan, medis, dan lain sebagainya, bagi saudara-saudaranya yang sedang berada dalam kelaparan, tertimpa bencana, maupun peperangan. Dengan demikian, tubuh akan senantiasa sehat dan

jiwa akan terjaga keberadaannya.

Kedua, dari segi tidak ada (*min nahiyyat al-adam*), yakni dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Jika ada seseorang yang hendak membunuh, memberikan perlawanan bagi yang hendak dibunuh adalah dibenarkan.

Ini karena berarti ia telah menjaga jiwa dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Jihad merupakan contoh lain.

Jihad merupakan salah satu upaya untuk melindungi jiwa (*hifdu al-nafs*) ketika ada musuh

yang datang menyerang agar tidak jatuh dalam kebinasaan.

Dalam Alquran, Allah SWT berfirman yang artinya, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Albaqarah [2]: 195).

Dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW (*shirah al-nabawiyah*), banyak terjadi jihad berupa peperangan. Ada peperangan yang diikuti oleh beliau secara langsung (*ghazwah*) maupun yang tidak langsung (*syariyyah*).

Semuanya adalah dalam upaya melindungi jiwa (*hifdu al-nafs*)

agar senantiasa hidup. Kendati demikian, perintah melindungi jiwa dalam bentuk jihad dibatasi selama eksistensi jiwa terganggu.

Jika bahaya telah berlalu, maka jihad (baca: peperangan) harus dihentikan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS Albaqarah [2]: 190). *Wallahu a'lam bi shawab.* ■

Dihaturkan Kenari Yth

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Amat Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005